



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

REVISI RENSTRA

MASA SISA RENSTRA TAHUN 2017 - 2018



KATA PENGANTAR



Revisi Rencana Strategis (Revisi Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, dan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dimana DCKKTR dibagi berdasarkan *urusan pemerintah* kepada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yaitu :

1. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan penataan ruang, dan bidang pertanahan menjadi kewenangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
2. urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang sub urusan persampahan menjadi kewenangan DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi kewenangan DINAS PEKERJAAN UMUM.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka *Revisi Renstra* menjadi suatu keharusan karena indikator kinerja utama (IKU) yang semula ada pada DCKKTR dibagi kepada 3 (tiga) OPD baru sebagaimana disebutkan diatas.

Dengan ditetapkannya *Revisi Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk masa sisa Renstra 2017-2018 ini maka selanjutnya dokumen *Revisi Renstra* harus menjadi acuan masing-masing bidang dan sekretariat di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman, dan penganggaran serta evaluasi kinerja. Semoga Allah SWT meringankan langkah dan upaya kita untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam *Revisi Renstra* ini.

Purwokerto, Januari 2017
 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANYUMAS



Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580421 199203 1 004



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*
- 1.2 *Landasan Hukum*
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*

BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 2.1 *Struktur Organisasi*
- 2.2 *Tugas dan Fungsi*
- 2.3 *Sumber Daya*
- 2.4 *Inventarisasi*
- 2.5 *Kinerja Pelayanan*
- 2.6 *Isu - Isu Strategis*

BAB 3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 *Visi*
- 3.2 *Misi*
- 3.3 *Tujuan*
- 3.4 *Sasaran Strategis*

BAB 4 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

- 4.1 *Kebijakan Umum Perencanaan dan Pembangunan Daerah*
- 4.2 *Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah*
- 4.3 *Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

BAB 5 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 5.1 *Target Kinerja (Indikator Kinerja Utama)*
- 5.2 *Program/Kegiatan*
- 5.3 *Kerangka Pendanaan*

BAB 6 PENUTUP



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2017-2018 disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas, Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan *Urusan Pemerintahan* bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Apabila dijabarkan dalam uraian tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan perumahan rakyat;
2. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat;
3. Infrastruktur perumahan dan permukiman, meliputi :
 - a) sanitasi (*drainase dan limbah permukiman*);
 - b) trotoar pedestrian;
 - c) air minum;
 - d) jalan lingkungan;
 - e) talud/turap/bronjong;
4. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum (makam dan sarana prasarana umum milik pemerintah);
5. Penataan kawasan kumuh; dan
6. Pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pertanahan.

Penyusunan *Revisi Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk masa sisa Renstra tahun 2017-2018 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masa sisa Renstra tahun 2017-2018 mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb. Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab. Banyumas Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan *Revisi Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

1. Menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan kondisi yang diinginkan pada masa sisa Renstra tahun 2017-2018 dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk masa sisa Renstra tahun 2017-2018;
3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas *Revisi Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dengan RPJMD tahun 2013-2018;
4. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk masa sisa Renstra tahun 2017-2018.

b. Tujuan

Penyusunan *Revisi Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk masa sisa Renstra tahun 2017-2018 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
2. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan/rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar lebih terarah;
3. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018.





BAB 2


GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. *Kepala Dinas*
2. *Sekretariat*, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. *Bidang Penataan Ruang*, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemanfaatan Ruang
 - b. Seksi Pengendalian Ruang
 - c. Seksi Pertanahan
4. *Bidang Pengembangan Permukiman*, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Permukiman
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
5. *Bidang Penyehatan Lingkungan*, terdiri dari :
 - a. Seksi Air Bersih
 - b. Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah
6. *Bidang Pengembangan Perumahan*, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Perumahan
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas :



2.2 TUGAS DAN FUNGSI

2.2.1 *Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.2.2 *Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- c) pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- f) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- g) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- h) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Ringkasan Tugas dalam Struktural adalah sebagai berikut :

1. *Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. *Sekretaris*

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman.

2a. *Kepala Sub Bagian Perencanaan*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2b. *Kepala Sub Bagian Keuangan*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2c. *Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. *Kepala Bidang Penataa Ruang*

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan pertanahan.

3a. *Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tata ruang guna terwujudnya tata ruang yang tertib dan teratur.

3b. *Kepala Seksi Pengendalian Ruang*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang melalui survey dan kajian teknis guna terwujudnya tata ruang yang tertib dan teratur.

3c. *Kepala Seksi Pertanahan*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis tentang pertanahan guna terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

4. *Kepala Bidang Pengembangan Permukiman*

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan pengembangan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan guna sinkronisasi dan pengelolaan secara efektif, efisien dan rasional.

4a. *Kepala Seksi Pengelolaan Permukiman*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengelolaan sarana prasarana permukiman guna terwujudnya permukiman yang tertib dan teratur.

4a. *Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengelolaan pembangunan peningkatan kualitas permukiman yang tertib dan teratur.

5. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan penyehatan lingkungan guna sinkronisasi dan pengelolaan secara efisien dan rasional.

5a. Kepala Seksi Air Bersih

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana air bersih, lingkungan guna terwujudnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan air bersih.

5b. Kepala Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana drainase lingkungan dan air limbah guna terwujudnya penyehatan lingkungan yang layak.

6. Kepala Bidang Pengembangan Perumahan

Merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan dan memerikan panduan teknis perencanaan perumahan secara massal yang dikelola swasta, masyarakat atau Pemerintah.

6a. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan perumahan guna terwujudnya pengembangan perumahan yang tertib dan teratur.

6b. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan guna terwujudnya kualitas perumahan yang layak huni.

2.3 SUMBER DAYA

Gambaran umum sumber daya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada data berikut :

1. *Keadaan aparatur yang ada di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menurut golongan.*

SEKRETARIAT / BIDANG	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JUMLAH
Kepala Dinas	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	13	5	1	19
Bid. Penataan Ruang	-	5	5	1	11
Bid. Pengembangan Permukiman	-	4	5	-	9
Bid. Penyehatan Lingkungan	-	5	4	1	10
Bid. Pengembangan Perumahan	-	3	4	1	8
JUMLAH	-	30	23	5	58

2. *Keadaan personil menurut eselon*

ESELON	JUMLAH
Eselon II B	1 orang
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	4 orang
Eselon IV A	12 orang
JUMLAH	18 ORANG

3. *Keadaan personil menurut pendidikan formal*

PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
Pendidikan setingkat S2	3 orang
Pendidikan setingkat S1/D4	19 orang
Pendidikan setingkat D3	7 orang
Pendidikan setingkat SLTA	25 orang
Pendidikan setingkat SLTP	3 orang
Pendidikan setingkat SD	1 orang
JUMLAH	58 ORANG

2.4 INVENTARISASI

Inventarisasi berupa gedung dan bangunan :

NO	NAMA BANGUNAN/GEDUNG	KONDISI	LOKASI
1	Gedung Kantor Induk	B	Jalan Gerilya No. 5 Purwokerto

Keterangan ; B = Baik, S = Sedang

Inventarisasi berupa peralatan dan mesin :

NO	NAMA/JENIS BARANG	KONDISI	JUMLAH	KET.
	<i>Mesin</i>			
1	Stasion Wagon	Baik	4 unit	B
2	Stasion Wagon	Sedang	1 unit	B
3	Mobil Tinja	Baik	1 unit	B
4	Pick Up	Sedang	1 unit	S
5	Sepeda Motor	Baik	9 unit	B
6	Sepeda Motor	2002	6 unit	S
	<i>Peralatan</i>			
1	Note Book	Baik	21 unit	B
2	Tablet	Baik	6 unit	B
3	Camera SLR	Baik	1 unit	B
4	Camera Digital	Baik	4 unit	B
5	Global Positioning System (GPS)	Baik	5 unit	B

2.5 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan *partisipatif*. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : *politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah; dan bawah-atas*. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan *partisipatif* dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*up-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : *penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana*. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui :

- a) *Perencanaan pengelolaan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- b) *Pelaksanaan pengelolaan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- c) *Pelaksanaan pengembangan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- d) *Pelaksanaan tugas lain* yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum dalam 2 tahun kedepan (dalam masa sisa Renstra tahun 2017-2018), kualitas penyelenggaraan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman khususnya infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian

tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah mengalami peningkatan yaitu :

1. Meningkatnya rumah layak huni;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan rakyat;
3. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
5. Meningkatnya pelayanan informasi tata ruang;
6. Menurunnya kawasan kumuh perkotaan;
7. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
8. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan OPD terkait.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. koordinasi dengan instansi lain baik koordinasi vertikal maupun horisontal;
2. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik sebelum ataupun sesudah;
3. inventarisasi/pendataan seluruh kegiatan.

TABEL 2.5; CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	2018	2016	
			TARGET	TARGET	REALISASI
1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	57.86	56.73	62.05
2	Persentase rumah tinggal ber - sanitasi	%	41.37	40.57	<i>40.26</i>
3	Lingkungan permukiman kumuh	%	6.33	6.59	6,34
4	Persentase rumah layak huni	%	88.46	88.06	88.12
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	59.40	58.24	69.10
6	Persentase luas permukiman yang tertata	%	8.48	7.48	7,76
7	Persentase luas bidang bersertifikat	%	84.34	83.58	
8	Penyelesaian izin lokasi	izin	25.00	5.00	

Catatan

realisasi tahun 2016 :

- ∞ untuk no. 1 sampai 6 sumber dari eks DCKKTR;
- ∞ untuk no. 7 dan 8 sumber dari Bagian Pemerintahan;

2.5.a PENCAPAIAN AIR BERSIH



Sampai dengan akhir tahun 2016 indikator "*rumah tangga pengguna air bersih*" mampu melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 62.05% dari target 57.86% atau 279.976 rumah tangga dari total rumah tangga sebanyak 451.211 (*sumber Data dan Informasi Kab. Banyumas Akhir Tahun 2016*) telah menggunakan air bersih.

Kemudian indikator "*penduduk berakses air minum*" telah mencapai 69.10% dari target sebesar 59.40% atau 1.140.581 penduduk dari total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2016 sebanyak 1.650.625 (*sumber Data dan Informasi Kab. Banyumas Akhir Tahun 2016*) telah mengakses air minum. Kinerja sektor air minum cukup baik, hal ini dikarenakan sinergi yang terbangun oleh *stakeholder* sangat kuat dan saling melengkapi, misalnya mengenai pembagian wilayah kerja, PDAM lebih fokus pada pelayanan masyarakat perkotaan dan juga masyarakat berpenghasilan rendah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengandalkan APBD dan DAK Air minum melayani masyarakat perdesaan. Sementara dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) masih perlu digali dalam upaya mendukung program penyediaan air bersih untuk masyarakat.

2.5.b PENCAPAIAN RUMAH LAYAK HUNI



Demikian juga dengan indikator "*persentase rumah layak huni*" telah melampaui target yaitu 88.12% dari target 88.06%, ini artinya rumah layak huni di Kabupaten Banyumas ada sebanyak 393.018 rumah dari keseluruhan rumah yaitu 446.003 (*data BPS, dan Susenas 2016*)

Khusus untuk penanganan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2016 telah ditangani sebanyak 4.395 unit rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Program BSPS Kementerian PUPR | 1.026 rumah |
| 2. Program RTLH Provinsi Jawa Tengah | 240 rumah |
| 3. Program RTLH APBD Kabupaten Banyumas | 3.129 rumah |

Jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sebanyak 116.977 rumah, (*data BPDT Tahun 2015*) sementara program dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) masih perlu digali dan di dorong dalam upaya mendukung program penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

2.5.c PENCAPAIAN SANITASI




Catatan penting yang masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah masih rendahnya capaian indikator "*persentase rumah tinggal bersanitasi*" baru mencapai 40,26% dari target yang ditetapkan yaitu 40,57% atau 181.657 rumah tangga yang baru mendapatkan layanan sanitasi dari total jumlah rumah tangga 451.211 (*sumber Data dan Informasi Kab. Banyumas Akhir Tahun 2016*).

Kemungkinan angka capaiannya akan mengalami *stagnasi* apabila program/kegiatan yang dijadikan pemicuan tidak dapat dilaksanakan, seperti Kegiatan DAK Sanitasi yang pada tahun anggaran 2016 anggarannya tidak dapat diserap karena regulasi/petunjuk teknisnya sulit untuk dilaksanakan. Mengingat minimnya anggaran dari APBD yang mendukung sektor sanitasi maka harus dicari jalan penyelesaiannya, misalnya mendorong Belanja Bantuan Keuangan Khusus (APBD Kabupaten Banyumas yang disalurkan kepada desa) untuk *mensupport* pembangunan sanitasi di perdesaan, atau mendorong Kementerian PUPR sebagai *leading sector* program 100-0-100 untuk dapat mengubah Juknis DAK Sanitasi menjadi lebih sederhana dan lebih aplikatif untuk bisa dilaksanakan di daerah.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran untuk mensukseskan program 100-0-100, maka pada akhir masa Renstra tahun 2017-2018 program/kegiatan yang terkait dengan program 100-0-100 menjadi usulan prioritas. Sebagaimana tertuang dalam tabel Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, program yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk mendukung program 100-0-100 antara lain sebagai berikut :

1. *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;*
2. *Program Lingkungan Sehat Perumahan;*
3. *Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; dan*
4. *Program Pengembangan Perumahan.*

2.5.d PENCAPAIAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DAN PERMUKIMAN YANG TERTATA



Luas kawasan kumuh perkotaan Purwokerto berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 149 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah 274,80 hektar, luas wilayah Perkotaan Purwokerto adalah 3.866 hektar. Penataan kawasan kumuh perkotaan Purwokerto melalui keterpaduan program/kegiatan dan sinergitas sektor-sektor yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman. Sampai akhir tahun 2016 realisasi capaian penanganan kawasan kumuh telah mencapai 6,34% dari target 6,59% atau seluas 29,56 hektar sudah tertata sedangkan target akhir renstra adalah 6,33% (*trend menurun*).

Tabel Kawasan Kumuh :

TAHUN/LUAS (Ha)				Total Penurunan s.d 2016
2013	2014	2015	2016	
269,80	264,80	259,80	245,24	29,56

Sedangkan permukiman yang tertata adalah merupakan permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Penyediaan fasilitas umum seperti trotoar pedestrian, penataan makam dan sarana lain yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman adalah salah satu upaya untuk mewujudkan lingkungan yang tertata dan serasi sebagaimana yang diinginkan dalam tujuan yaitu menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang sehat dan tertata. Realisasi capaian luas pemukiman yang tertata sampai dengan tahun 2016 adalah 7,76% dari target sebesar 7,48%.

Masih tersisa 2 (dua) tahun kedepan untuk mengejar capaian indikator kinerja yang belum memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen ini. Perlu dukungan yang serius dan berkesinambungan dari semua *stakeholder* serta kerja keras dari internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan harapan dan cita-cita seperti yang tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran strategi.

2.6 ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Isu Strategis pembangunan infrastruktu perumahan dan permukiman tahun 2017-2018 meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada kurun waktu 2 tahun mendatang (sisa waktu renstra 2017-2018), yaitu meliputi :

a. Kawasan Kumuh Perkotaan dan Lingkungan Permukiman yang Layak



Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam, hal ini ditunjukkan dengan indikasi meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, salah satunya Perkotaan Purwokerto yang merupakan perkotaan terbesar di Kabupaten Banyumas.

Dari data BPS tahun 2015 diketahui pada tahun 2013 kurang lebih 51% penduduk di 11 kecamatan Perkotaan Purwokerto meningkat menjadi kurang lebih 53% pada 2014. Diperkirakan tren yang berkembang akan terus terjadi. Dampak dari kepadatan penduduk adalah potensi timbulnya kekumuhan perkotaan. Berdasarkan keputusan Bupati Banyumas Nomor 149 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh luas kawasan kumuh perkotaan Purwokerto adalah 274,80 hektar. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani maka tidak menutup kemungkinan luasan kawasan kumuh akan bertambah pesat pada tahun-tahun mendatang. Perlu penanganan terintegrasi dalam mengatasi masalah kumuh perkotaan, sinergitas antar sektor sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi daerah kumuh, dan berupaya mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan tertata. Dalam 2 (dua) tahun kedepan atau pada sisa masa renstra yaitu tahun 2017-2018 dibutuhkan anggaran minimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk penanganan kumuh diperkotaan Purwokerto. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh perkotaan, yaitu antara lain; penyediaan IPAL Komunal, Saluran Air Limbah, Jalan Lingkungan, Drainase Permukiman, dan kegiatan lainnya pada daerah kumuh perkotaan.

b. Kebutuhan Masyarakat tentang Informasi Tata Ruang



Saat ini kemajuan teknologi informasi begitu pesat dan menjadi kebutuhan hampir semua orang. Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk memberi ruang bagi seluruh warga negara mengakses informasi dari lembaga pemerintah dan non pemerintah. Konsekuensinya, setiap lembaga pemerintah dan non pemerintah diwajibkan untuk membuka diri pada publik dan memberikan pelayanan prima kepada mereka yang membutuhkan informasi. Secara umum.

Keterbukaan informasi publik diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sangat sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus, keterbukaan informasi publik mendorong terciptanya proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang otonom. Oleh karena itu keterbukaan informasi publik mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah yang demokratis.

Dewasa ini dinamika pemanfaatan lahan di Kabupaten Banyumas berlangsung relatif cukup pesat yang memicu berbagai pertumbuhan aktivitas di banyak sektor. Pertumbuhan ini ditandai dengan munculnya banyak bangunan baik berupa bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai wujud pemanfaatan ruang. Berbagai aktivitas/kegiatan yang memanfaatkan ruang selayaknya dapat dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun untuk menghindari dampak pembangunan yang negatif. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu penyediaan informasi tata secara *online*. Hal ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tata ruang. Bentuk pelayanan informasi tata ruang diantaranya adalah konsultasi pemanfaatan ruang, dan rekomendasi keterangan rencana darah.

c. Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat (perumahan, sanitasi, air bersih) dan tuntutan penyediaan fasilitas umum




Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai *akses universal* air bersih dan sanitasi.

Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah terutama di daerah perkotaan yang semakin tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masing-masing rumah tangga sekarang ini sudah mengharuskan pemasangan pipa penyedot sampa puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkungan perumahan padat penduduk seperti kawasan perumahan, yang kavling tanahnya kecil-kecil. Kondisi ini berpotensi merusak lingkungan hidup.

Sebagai kebutuhan dasar, air bersih dan sanitasi menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi indikator kemiskinan. Minimnya anggaran pada sektor air bersih dan sanitasi apabila disandingkan dengan sektor lainnya misalnya infrastruktur jalan dan irigasi justru menjadi tantangan tersendiri bagi *stakeholder* dalam pembangunan, dan pengembangan layanan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Banyumas.

Demikian juga terhadap penyediaan fasilitas umum untuk infraststruktur permukiman, seperti drainase, saluran air limbah, trotoar pedestrian, penataan makam milik pemerintah juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian karena sangat berhubungan dengan *goals* pencapaian indikator luas permukiman yang tertata. Dalam 2 (dua) tahun kedepan pembiayaan untuk sektor air bersih, sanitasi, trotoar pedestrian dan penyediaan fasilitas umum (infrastruktur perumahan dan permukiman) adalah sebesar Rp. 156.000.000.000 (seratus lima puluh enam milyar rupiah).

- d. Pembangunan yang berpartisipasi (*participatory development*) dan disparitas pembangunan kota desa



Pendekatan *participatory development*, atau pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Untuk itu perlu didukung dengan adanya tenaga pendamping/fasilitator yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan hadirnya UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa maka diharapkan *disparitas* pembangunan desa kota dapat diminimalisir. Pentingnya koordinasi perencanaan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam menyusun skala prioritas pembangunan, disamping juga mengenyampingkan ego sektoral oleh masing-masing *stakeholder*.





BAB 3

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1 VISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 yaitu *terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa*, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menjabarkan ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan potensi, hambatan dan tantangan utama yang dihadapi untuk masa sisa Renstra tahun 2017-2018 serta Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2018.

Atas dasar hal tersebut maka visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah :

“TERWUJUDNYA PERUMAHAN PERMUKIMAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN SERTA TERSEDIA NYA INFORMASI TATA RUANG YANG TERBUKA DAN AKUNTABEL”

Infrastruktur perumahan permukiman berwawasan lingkungan serta penyediaan informasi tata ruang, diartikan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang produktif, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan disertai dengan penyediaan informasi mengenai tata ruang yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.2 MISI

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada masa sisa Renstra tahun 2017-2018 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 dan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; yaitu berupa penyediaan sarana sanitasi (drainase dan limbah permukiman), trotoar pedestrian, air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang terkait dengan konteks perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan kebutuhan dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata; memperbanyak Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak;
2. Menyediakan informasi tentang tata ruang yang akurat, terbuka dan akuntabel untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang;
3. Menyediakan pelayanan perencanaan, pelaporan OPD, administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan.

3.3 TUJUAN



Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode Renstra. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur perumahan dan permukiman dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan produktif, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan disertai dengan penyediaan informasi mengenai tata ruang yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perumahan permukiman yang sehat dan tertata;
2. Meningkatnya pelayanan informasi tata ruang yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatnya pelayanan perencanaan, pelaporan OPD, administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan.

3.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis (*outcome/impact*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Peta strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :



Untuk memenuhi sasaran tersebut maka diperlukan upaya-upaya dalam proses internal yang harus dilakukan dengan baik :

1. meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
2. meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman;
3. meningkatnya pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas perumahan permukiman yang sehat dan tertata; tujuan 1 akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu :
 - a. meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, yaitu berupa sarana sanitasi (drainase dan limbah permukiman), trotoar pedestrian, air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang berhungan dengan konteks perumahan dan permukiman sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatnya keterpaduan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan terutama untuk infrastruktur perumahan dan permukiman, terbangunnya sinkronisasi program/Kegiatan; baik yang dibiayai melalui Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.
 - c. meningkatnya keterpaduan, pemrograman, dan penganggaran.
2. Menyelenggarakan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya; tujuan 2 akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu :
 - a. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak
 - b. meningkatnya pengawasan dan pengendalian perumahan.
3. Menyelenggarakan informasi tata ruang yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang; tujuan 3 akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu :
 - a. meningkatnya pelayanan informasi tata ruang dan pertanahan;
 - b. meningkatnya pengawasan dan pengendalian tata ruang.



BAB 4

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN UMUM DAERAH

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2018 diarahkan untuk *“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Perekonomian Kerakyatan (Masyarakat) didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap dengan Mempertimbangkan Keberlanjutan Pembangunan Tahun 2017”* dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan berlaku, dengan :

1. Mempedomani :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Mempedomani pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang SOTK serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
3. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita;
4. Mempedomani hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
5. Mempedomani Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2016-2030;
6. Mempedomani hasil RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;
7. Memperhatikan Capaian Kinerja tahun 2016 dan Rencana Target Capaian tahun 2016;
8. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

9. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, dengan sasaran pokok meliputi :
- 1) Mendorong percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebesar 6,26% (tahun dasar 2010) melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi, kemudahan ijin usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pro investasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 2) Inflasi diprediksi pada kisaran \pm 4,00-5,00% melalui upaya menjaga ketersediaan pangan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, stabilitas harga serta ekspektasi masyarakat;
 - 3) Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 16,84% pada tahun 2018, melalui strategi ;
 - a). pengurangan beba pengeluaran masyarakat miskin;
 - b). peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c). pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (pengembangan *one vilage one product* melalui penerapan pola Desa Usaha Mandiri);
 - d). membangun sinergitas program dan pendanaan melalui pola *shraing program* dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas (akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dan pengembangan kegiatan-kegiatan tematik (TMMD Tematik; Kuliah Kerja Nyata Tematik/kerjasama dengan perguruan tinggi; serta CSR Tematik) dengan fokus prioritas lokasi pada daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi;
 - e). keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan sektoral berdimensi kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan tinggi dengan pola *quick win*;
 - f). penguatan kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, Kecamatan, Desa.

- 4) Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,5% pada tahun 2018 melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja dengan akselerasi tenaga kerja di sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi, perluasan dengan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial, serta perlindungan terhadap tenaga kerja;
- 5) Memantapkan kondisi, kinerja dan tingkat pelayanan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, prasarana sumberdaya air, listrik dan jalur kereta api) pengembangan transportasi massal dan antar moda serta sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antar wilayah;
- 6) Menciptakan lapangan kerja di sektor skala kecil dan menengah; penguatan kemitraan dengan sektor swasta; fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM; sertifikasi bagi calon tenaga kerja; mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha; membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyederhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi; serta dukungan infrastruktur;
- 7) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- 8) Meningkatkan kesiapsiagaan dan percepatan rehabilitasi rekonstruksi dalam penanganan bencana;
- 9) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh *stakeholder* termasuk partai politik dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam mengambil kebijakan publik sebagai mekanisme *check and balances*;
- 10) Dalam rangka pengelolaan pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperhatikan :
 - 1) Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten baik rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa;

- 2) Pendelegasian pelaksanaan wewenang pembangunan skala lokal desa kepada desa;
 - 3) Pelaksanaan program sektoral yang masuk desa harus terinformasi dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa.
- 11) Meningkatkan sinkronisasi dan kualitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang mampu memberikan dampak/*multiplier effect* tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2 ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.2.1 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas maka isu strategis pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sistem pelayanan yang lebih memperkuat birokrasi pemerintahan;
2. Pembangunan sumber daya manusia;
3. Peningkatan pendapatan petani;
4. Memperkuat UMKM;
5. Meningkatkan industri pengolahan;
6. Pembangunan sektor-sektor unggulan perdesaan;
7. Pemerataan pembangunan infrastruktur;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

4.2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 masuk dalam tahap keberlanjutan merupakan pembangunan yang mendasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan untuk *“Keberlanjutan pembangunan yang terutama diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang semakin mantap”* dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang masih relevan dilaksanakan dengan mensinergikan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahap pembangunan ini Kabupaten Banyumas diharapkan menjadi lebih maju, makmur, dan sejahtera dengan diarahkan untuk mendukung hal-hal sebagai berikut :

1. Mempertahankan profesionalisme dan produktifitas birokrasi dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel : melakukan inovasi birokrasi termasuk penataan kelembagaan :
 - a) Pengembangan teknologi informasi *e-planing* dan *e-budgeting* (KUA PPAS; RAPBD; APBD; Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan);
 - b) Peningkatan pengembangan sumber daya aparatur yang terintegrasi, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
 - c) Peningkatan efektifitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju *e-government*;
 - d) Peningkatan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
 - f) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
 - g) Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, produktif dan berbudaya;

3. Meningkatkan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta pariwisata yang produktif dan bernilai tambah tinggi;
4. Memberdayakan dan menguatkan UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
5. Membangun sistem kerjasama UMKM menuju terbentuknya penguatan sistem ekonomi kerakyatan;
6. Memberdayakan kelompok masyarakat industri dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
7. Memberdayakan masyarakat perdesaan menuju terwujudnya kemandirian desa;
8. Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan;
 - 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan Kabupaten Banyumas dengan kabupaten tetangga; jaringan rel kereta api serta teknologi informasi dan telekomunikasi;
 - 2) Peningkatan keselamatan jalan melalui pengembangan sistem transportasi massal dan antar moda, transportasi perdesaan dan perintis, pengembangan ASDP serta peningkatan sarana dan prasarana keselamatan perhubungan;
 - 3) Peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktifitas perekonomian;
 - 4) Peningkatan infrastruktur energi melalui peningkatan jangkauan jaringan listrik desa;
 - 5) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan, dan penanganan infrastruktur strategis (terminal, penanganan sarana prasarana sumber daya air, waduk/ embung, kereta api, bandara udara dan ASDP) dan dukungan pengembangan infrastruktur lintas desa;

- 6) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - 7) Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
 - 8) Peningkatan konservasi sungai dan waduk untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;
 - 9) Pengendalian penfataan ruang, utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;
 - 10) Mendorong pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS dan PLTMH;
 - 11) Peningkatan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
9. Meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan;
 10. Mendorong pemerdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan.

4.3 STRATEGI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pencapaian agenda Pembangunan Kabupaten Banyumas adalah mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 dan berdasarkan pada keterpaduan infrastruktur antara kota dan desa sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yaitu :

- A. *Peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktifitas perekonomian;*

Bentuk dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni di Kabupaten Banyumas;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman;
3. Meningkatkan layanan informasi tata ruang dan pertanahan;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

B. Meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan;

Bentuk dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap hal tersebut diwujudkan melalui :

5. Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten baik rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa;
6. Pendelegasian pelaksanaan wewenang pembangunan skala lokal desa kepada desa;
7. Pelaksanaan program sektoral yang masuk desa harus terinformasi dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa.



BAB 5

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 PROGRAM/KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, anggaran dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :
1	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>
3	<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>
4	<i>Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan</i>
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>
6	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>
7	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
III	PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8	<i>Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD</i>
9	<i>Penyediaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah</i>
IV	PROG. PENGEMBANGAN PERUMAHAN
10	<i>Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Pengembangan Perumahan</i>
11	<i>Penyusunan Database Perumahan</i>
12	<i>Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni</i>
13	<i>Penyediaan Fasum dan Fasos Perumahan</i>
V	PROG. LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
14	<i>Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan</i>
15	<i>Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Pengembangan Permukiman</i>
16	<i>Penyelenggaraan Fasilitas Peningkatan Perumahan</i>
17	<i>Pengadaan Rumah dan Sarpras Akibat Bencana</i>
18	<i>Pengendalian Monitoring dan Konsultasi Dinperkim</i>

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
VI	PROG. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
19	<i>Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong</i>
VII	PROG. PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
20	<i>Pendamping Operasional PAMSIMAS</i>
21	<i>Pendamping Operasional USRI</i>
22	<i>Pendamping Operasional Kotaku</i>
23	<i>Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Banyumas</i>
24	<i>Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Air Limbah</i>
25	<i>Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Penyehatan Lingkungan</i>
VIII	PROG. PENYEDIAAN FASILITAS UMUM
26	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras Trotoar Perkotaan Purwokerto</i>
27	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras Trotoar Ibu Kota Kecamatan (IKK)</i>
28	<i>Penataan dan Pengelolaan Makam Milik Pemerintah</i>
29	<i>Pembangunan Toilet Umum</i>
IX	PROG. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
30	<i>Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan</i>
X	PROG. PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
31	<i>Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</i>
XI	PROG. PEMANFAATAN RUANG
32	<i>Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang</i>
33	<i>Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>
34	<i>Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Penataan Ruang</i>
XII	PROG. PENATAAN PENGUASAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
35	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan</i>
36	<i>Fasilitasi Administrasi Pertanahan</i>

5.2 TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan target kinerja didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. Dalam hal ini *baseline* capaian pada tahun 2016 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode sisa Renstra 2017-2018.

TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET (%)	
			2017	2018
Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	Jumlah rumah sehat yang standar/jumlah rumah keseluruhan x 100	75.37	75.69
	Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	Luas area permukiman tertata/ luas area permukiman keseluruhan x 100	7.98	8.48
Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	Jumlah advice planning yang sesuai TR/jumlah keseluruhan permohonan x 100	95.00	97.00
	Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	Jumlah pelanggaran TR/jumlah advice planning x 100	3.00	2.80

Dari tabel tersebut diatas, dirinci menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI DINPERKIM :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Target		Akhir Renstra
		2016	2016	2017	2018	
1	Perencanaan dan Penyusunan Pelaporan OPD	-	-	100,00	100,00	
2	Penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan OPD	-	-	100,00	100,00	
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100,00	100,00	
4	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	56,73	62,05	57,03	57,86	57,86
5	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	40,57	40,26	40,97	41,37	41,37
6	Lingkungan permukiman kumuh (%)	6,59	6,34	6,46	6,33	6,33
7	Prosentase rumah layak huni (%)	88,06	88,12	88,26	88,46	88,46
8	Persentase penduduk ber-akses air minum (%)	58,24	69,10	58,82	59,40	59,40
9	Persentase luas permukiman yang tertata	7,48	7,76	7,98	8,48	8,48
10	Persentase luas bidang bersertifikat (%)	83,58		83,96	84,34	84,34
11	Penyelesaian izin lokasi (izin)	5,00		5,00	5,00	25,00

Catatan :

1. Penanggung jawab no. 1 Dinperkim, PDAM dan CSR;
2. Penanggung jawab no. 2 Dinperkim dan Dinas Kesehatan;
3. Penanggung jawab no. 5 Dinperkim, PDAM dan CSR;
4. Penanggung jawab no. 7 Dinperkim, dan Badan Keuangan Daerah (Bidang Aset);
5. Penanggung jawab no. 8 Dinperkim, PDAM dan DPMPTSP;
6. Penanggung jawab no. 9 Dinperkim, PDAM dan CSR;

5.3 KERANGKA PENDANAAN

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber termasuk dukungan pendanaan. Pendanaan untuk isu-isu strategis pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun dari sumber-sumber lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan dan kemampuan mendanai.

Meskipun pendanaan dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat namun yang paling penting adalah manfaat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, maka kerangka pendanaan untuk pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu sebagai berikut :

1. Optimalisasi terhadap program/kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan memiliki *multiflier effect* terhadap masyarakat;
2. Mengutamakan skema pembiayaan melalui *sharing program*, atau urusan bersama untuk program/kegiatan yang berbasis masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Alokasi pendanaan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan akhir Renstra tahun 2018 adalah sebesar Rp. 410.720.637.000 (empat ratus sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), rincian pendanaan terlampir dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.


Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah layanan air minum dan air bersih yang semakin meningkat	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	8	8	5,00	2,419,000	8,00	6,508,637	8,00	7,500,000	8,00	7,500,000	8,00	7,500,000	37,00	31,427,637	Dinperkim
						Pendamping Operasional Program Nasional untuk Sanitasi dan Air Bersih	4	5	5,00	1,000,000	5,00	1,000,000	5,00	1,000,000	5,00	1,000,000	5,00	1,000,000	25,00	5,000,000	Dinperkim
		Persentase Penduduk Kerakses Air Minum	Meningkatnya sarana dan prasarana air minum			Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih dengan BUND (Keg)	-	-	-	-	-	-	-	1,00	200,000	1,00	200,000	2,00	400,000	Dinperkim	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Keg)	4	5	10,00	3,000,000	5,00	2,000,000	5,00	2,000,000	5,00	2,000,000	10,00	3,500,000	35,00	12,500,000	Dinperkim
JUMLAH										35,202,000		58,968,637		56,500,000		110,450,000		149,600,000		410,720,637	

Mengetahui
 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANYUMAS

DINPERKIM

ANDRIE SUBANDRIO, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580421 199203 1 004

BANYUMAS



BAB 6

PENUTUP

Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masa akhir Renstra 2017-2018 merupakan arah yang akan dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretariat di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam *Revisi Renstra* ini memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi internal maupun eksternal baik dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat agar seluruh sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana mimpi dan perenungan yang dituangkan dalam visi "TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PERUMAHAN PERMUKIMAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN SERTA TERSEDIANYA INFORMASI TATA RUANG YANG TERBUKA DAN AKUNTABEL" maka *Revisi Renstra* Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk sisa masa Renstra 2017-2018 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif semata.

Tekad dan semangat untuk merealisasikan perencanaan strategis perlu dikawal dan mendapat dukungan baik dari pemerintah, masyarakat dan segenap *stakeholder* di Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Januari 2017

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19580421 199203 1 004